



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Pontianak sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu dilakukan upaya – upaya untuk mewujudkan kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Pontianak;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, maka Keputusan Bupati Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pontianak, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pontianak .
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 08 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395.);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 - Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 seri D Nomor 01)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pontianak.
- c. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya, tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- d. Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak
- e. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten .
- f. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- g. Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa adalah Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan di Ibukota Kelurahan / Desa.
- h. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin Wilayah kerja Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- j. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- k. Lurah / Kades adalah Kepala Kelurahan / Desa yang memimpin wilayah kerja Kelurahan / Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- l. Kelurahan / Desa adalah wilayah kerja Lurah / Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan berada di bawah Kecamatan.
- m. KTNA adalah Kelompok Tani Nelayan Andalan yang dipilih untuk mewakili aspirasi nelayan dan forum dan atau kelembagaan di tingkat Desa / Kelurahan maupun tingkat wilayah yang lebih tinggi.
- n. Posko adalah Pos Simpul Koordinasi merupakan wadah untuk mengembangkan kordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan.
- o. Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk pada tingkat Posko yang fungsinya untuk menjamin keselarasan gerakan – gerakan dan langkah – langkah operasional.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Bagian Pertama Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Paragraf Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Keanggotaan

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua Dewan .

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- (1) Merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.
- (2) Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan Kabupaten.
- (3) Susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan Rapat satu bulan sekali atau sewaktu – waktu sesuai dengan keperluan dipimpin oleh Ketua Harian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari dibantu oleh Ketua Harian
- (3) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari wajib memperhatikan petunjuk operasional Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Wakil Ketua Harian membantu Ketua Harian dalam melaksanakan petunjuk operasional
- (5) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.

Bagian Kedua
Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan dipimpin Camat sebagai penggerak operasional Ketahanan Pangan Kecamatan ;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kerjasama antar Instansi Pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Daerah di Kecamatan.
 - b. Mempersiapkan rencana operasional terperinci di tingkat Kecamatan untuk setiap tahun sesuai kebijakan regional yang telah ditetapkan.
 - c. Mempersiapkan laporan berkala dan sewaktu – waktu untuk Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf Kedua
Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 6

- (1) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mengadakan rapat secara periodik minimal sebulan sekali ataupun sewaktu – waktu.
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu – waktu kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa dipimpin oleh Lurah / Kepala Desa sebagai penggerak operasional Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir penyiapan rencana terperinci tiap musim tanam untuk Desa.
 - b. Mengikuti jalannya pengendalian pemantapan Ketahanan Pangan Daerah di Desa.
 - c. Menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu – waktu mengenai pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Daerah di tingkat Desa.

- (3) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Paragraf Kedua
Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa mengadakan rapat secara periodik minimal sebulan sekali atau sewaktu – waktu
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu – waktu kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan / Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV

POSKO DAN POKJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian membentuk Pos Simpul Koordinasi (Posko) yang ditetapkan secara berjenjang pada tingkat wilayah.
- (2) Susunan keanggotaan Posko III, II dan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;
- (3) Komposisi keanggotaan Pokja pada tingkatan Posko sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;
- (4) Perincian tugas dari masing – masing Posko diatur lebih lanjut oleh penanggung jawab Posko di setiap tingkat wilayah;
- (5) Bupati, Camat, Lurah / Kepala Desa selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di daerahnya bertindak selaku penanggung jawab Posko III, II dan I.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan / Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara teknis operasional tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai perangkat daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pontianak Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Pontianak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12 April 2006

BUPATI PONTIANAK,


AGUS SALIM

Mempawah di Mempawah
pada tanggal 12 April 2006
WAKIL DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


SYEBISYUIB

WAKIL DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 05 TAHUN 2006
TANGGAL : 12 April 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	KETERANGAN
1.	Bupati Pontianak	Ketua	
2.	Wakil Bupati Pontianak	Wakil Ketua	
3.	Asisten Ekonomi dan Kesra Kabupaten Pontianak	Ketua Harian	
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak	Wakil Ketua Harian	
5.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pontianak	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak	Anggota	
10.	Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Pontianak	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pontianak	Anggota	
12.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak	Anggota	
13.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak	Anggota	
15.	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak	Anggota	
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pontianak	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pontianak	Anggota	
19.	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pontianak	Anggota	
20.	Kepala Kantor Informasi, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pontianak	Anggota	
21.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pontianak	Anggota	
22.	Dandim 1201 Mempawah	Anggota	
23.	Kapolres Mempawah	Anggota	
24.	Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Cq. Kasi Pidsus	Anggota	
25.	Pimpinan Bank Kalbar Cabang Mempawah	Anggota	
26.	Pimpinan BRI Cabang Mempawah	Anggota	
27.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak	Anggota	
28.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan BKPPM Kabupaten Pontianak	Anggota	
29.	Ketua Penggerak PKK Kabupaten Pontianak	Anggota	
30.	Kepala Bidang Penanaman Modal BKPPM Kabupaten Pontianak	Anggota	
31.	Kasubbid Ketersediaan BKPPM Kabupaten Pontianak	Anggota	
32.	Kasubbid Distribusi BKPPM Kabupaten Pontianak	Anggota	
33.	Ketua KTNA Kabupaten Pontianak	Anggota	
34.	Ketua HKTI Kabupaten Pontianak	Anggota	
35.	Ketua HNSI Kabupaten Pontianak	Anggota	

12 April 2006


BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 April 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat	Ketua	
2.	Kepala UPT	Sekretaris	
3.	Kapolsek	Anggota	
4.	Danramil	Anggota	
5.	BRI Unit Desa	Anggota	
6.	KTNA Kecamatan	Anggota	
7.	Mantri Statistik	Anggota	
8.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan	Anggota	
9.	Kepala Puskesmas	Anggota	
10.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan	Anggota	
11.	Ketua KUD Kecamatan	Anggota	
12.	Juru Pengairan	Anggota	

BUPATI PONTIANAK,

12 04 2006

APN



AGUS SALIM

2006

05

E

02

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 April 2006

**TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK**


PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KELURAHAN / DESA

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Lurah / Kepala Desa	Ketua	
2.	Sekretaris Lurah / Desa	Sekretaris	
3.	KTNA Desa	Anggota	
4.	PPL	Anggota	
5.	PHP	Anggota	
6.	Tim Penggerak PKK Kecamatan	Anggota	
7.	Babinsa	Anggota	
8.	Kapolpos	Anggota	
9.	Kasi EK Bang Kelurahan	Anggota	
10.	Kepala Polindes	Anggota	
11.	Ketua KUD	Anggota	
12.	Ketua LKMD	Anggota	
13.	Ketua BPD	Anggota	
14.	Pengamat Pengairan	Anggota	

BUPATI PONTIANAK,

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


AGUS SALIM


SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006. NOMOR 05. SERI E. NOMOR 02

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 April 2006


TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak.	Ketua	
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Sekretaris	
3.	Kasubbid Ketersediaan dan Konsumsi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Petugas Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan, Konsumsi dan Distribusi Pangan dan Gizi	
4.	Kasubbid Distribusi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Petugas Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan	
5.	Kasbbag Perencanaan dan Keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Petugas Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	
6.	Kabag Tata Usaha Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Petugas Pengembangan SDM, Kelembagaan, kemitraan serta Pemasaran	
7.	Staf Sumber Daya Petani dan Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak	Staf Monitoring Statistik Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan	
8.	Staf Kasubbid Ketersediaan dan Konsumsi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Staf Monitoring Kewaspadaan dan Kerawanan Pangan dan Gizi	
9.	Staf Kasubbid Distribusi Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Staf Monitoring Pengembangan Komodite Agribisnis dan Pengolahan hasil Agro Industri	

BUPATI PONTIANAK,

Diundangkan di Membawah
pada tanggal 12 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 05.....SERI E.....NOMOR 02


AGUS SALIM

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 April 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO III, II DAN I

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1	2	3	4
POSKO III :			
1.	Assisten Ekonomi dan Kesra Setda Kabupaten Pontianak	Setda Kabupaten Pontianak	Ketua Harian
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak	Sekretaris
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Pontianak	BAPPEDA Kabupaten Pontianak	Bendaharawan
5.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pontianak	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pontianak	Anggota
6.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak	Anggota
7.	Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Pontianak	Badan Pusat Statistik Kabupaten Pontianak	Anggota
8.	Pimpinan Bank Kal-Bar Cabang Mempawah	BANK Kal-Bar Cabang Mempawah	Anggota
9.	Pimpinan Bank BRI Cabang Mempawah	Bank BRI Cabang Mempawah	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pontianak	Setda Kabupaten Pontianak	Anggota
11.	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak	Anggota
POSKO II			
1.	Camat	Kantor Kecamatan	Ketua
2.	Kepala UPT Dinas Pertanian dan Peternakan	Upt Dinas Pertanian dan Peternakan	Sekretaris
3.	BRI Unit Desa	BRI	Bendahara
4.	BPD Unit	BPD Cabang Kal-Bar	Anggota
5.	Danramil	Koramil	Anggota
6.	Kapolsek	Polsek	Anggota
7.	Mantri Statistik	Statistik	Anggota
8.	Urusan Pangan Kecamatan	UPT Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota
9.	Urusan Perkebunan Kecamatan	UPT Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota
10.	Urusan Peternakan Kecamatan	UPT Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota
11.	Urusan Perikanan Kecamatan	Resort Perikanan	Anggota
12.	Urusan Pengairan	Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota

13.	KTNA Kecamatan	UPT Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota
14.	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak	Anggota
	POSKO I		
1.	Kepala Desa/Lurah	Desa/ Kelurahan	Ketua
2.	PPL	Desa/ Kelurahan	Sekretaris
3.	Babinsa	TNI-AD	Anggota
4.	Kapol Pos	POLRI	Anggota
5.	Ketua LMD	Desa/ Kelurahan	Anggota
6.	Ketua KUD	Desa/ Kelurahan	Anggota
7.	Ketua PKK	Desa/ Kelurahan	Anggota
8.	PHP	Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 12 / 04 / 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SYEKH SYDDIE
KABUPATEN PONTIANAK
2006 NOMOR 05 SERI E NOMOR 02

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 05 TAHUN 2006

TANGGAL : 12 April 2006

**TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PONTIANAK**

KOMPOSISI KEANGGOTAAN POKJA PADA TINGKATAN POSKO

1. Posko III (Kabupaten)

Pokja I : Informasi, Penyuluhan dan Gerakan Massal Serta Peningkatan SDM,
Kelembagaan dan Kemitraan.

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak

Wakil Ketua : Kepala Kantor Informasi Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pontianak

Sekretaris : Ketua KTNA Kabupaten Pontianak

Anggota : - Kakandep Agama Kabupaten Pontianak
- Ketua BAPPEDA Kabupaten Pontianak
- Kepala Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak
- Kepala Polisi Resort Mempawah

Pokja II : Ketersediaan Konsumsi Distribusi Keamanan dan Kerawanan Pangan
Kabupaten Pontianak

Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pontianak

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak

Sekretaris : Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak

Anggota : - Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Pontianak
- Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pontianak
- Komando Distrik Militer 1201 Mempawah

Pokja III : Teknologi Pertanian, Panen, Pasca Panen, Pengolahan Hasil

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pontianak

Wakil Ketua : Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak

Sekretaris : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pontianak

Anggota : - Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak
- Ketua HNSI Kabupaten Pontianak
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pontianak

Pokja IV : Sarana Produksi Pertanian, Perkreditan dan Pemasaran

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak

Wakil Ketua : Pimpinan BANK Kal-Bar Cabang Mempawah

Sekretaris : Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Petani Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Pontianak

Anggota : - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak
- Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mempawah

2. Posko II : (Kecamatan)

Pokja A : Pengerahan Massa, Informasi dan Penyuluhan

1. : Danramil
2. : Kapolsek
3. : KTNA Kecamatan
4. : Kepala KUA
5. : Mantri Statistik
6. : Juru Pengairan
7. : Ketua PKK

Pokja B : Teknologi Pertanian, Panen, Pasca Panen dan pemasaran

1. : Kepala UPT Dinas Pertanian dan Peternakan / Koordinator PPL.
2. : Urusan Pangan
3. : Urusan Penyuluhan
4. : Urusan Perikanan
5. : BRI Unit Desa
6. : KTNA Kecamatan

3. Posko I (Desa / Kelurahan)

Pokja A : Pengerahan Massa, Informasi dan Penyuluhan

1. : Babinsa
2. : Kapolpos
3. : Ketua LMD
4. : Sekretaris Desa / Lurah
5. : Ketua Tim Penggerak PKK

Pokja B : Teknologi Pertanian, Panen, Pasca Panen dan Pemasaran

1. : PPL
2. : PHP
3. : Ketua KUD
4. : Pengamat Pengairan
5. : Urusan Peternakan

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

12 04 2006
KPN